

POLICY FOR MATERNITY AND HEALTHCARE SUPPORT

Summary of Decree

University : Makassar Tourism Polytechnic (Politeknik Pariwisata Makassar)
Country : Indonesia
Web Address : <https://poltekparmakassar.ac.id/>

Decree Details : **Pemberian Cuti Melahirkan dan Fasilitas Pendukung Bagi Pegawai Politeknik Pariwisata Makassar Tahun 2023** (Ref. Number: Sk/501/HK.01.02/PTP.3/2023)

Description:

This decree governs policies to ensure the protection, welfare, and rights of female employees at Makassar Tourism Polytechnic, particularly regarding maternity leave and supporting facilities for working mothers. The key issues addressed in this decree include:

1. Female employees who are pregnant are entitled to continue performing their duties until the start of maternity leave and must remain actively working up to 7 (seven) calendar days before the estimated delivery date, except when a medical certificate recommends earlier rest due to health reasons.
2. Except for outsourced staff (e.g., cleaner, security, or gardener) who follow the provisions of their respective service providers, all staff members are entitled to use the Child Care Room (nursing and childcare facilities) provided by the institution.
3. During maternity leave, eligible employees continue to receive full salary in accordance with applicable laws and regulations.
4. Employees are required to report back to work on the first day after their leave ends and must notify their direct supervisor and the General Administration and Human Resources Division in writing.
5. This decree takes effect from the date of enactment and may be corrected in the event of errors or omissions.

Legal Basis:

1. Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus;
2. Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Employees with Work Agreements;
3. National Civil Service Agency Regulation Number 7 of 2022 concerning Procedures for Granting Leave for Employees with Work Agreements;
4. Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy Number 14 of 2020 concerning the Statute of Makassar Tourism Polytechnic;
5. Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy/Head of Tourism and Creative Economy Agency Number 1 of 2021 concerning Organization and Working Procedures;
6. Decree of the Director of Makassar Tourism Polytechnic Number KP.001/427/38/poltekpar-2020 concerning the Strategic Plan of Makassar Tourism Polytechnic 2020–2024.

Facilities and Services

Makassar Tourism Polytechnic provides maternity leave and Child Care Room facilities to support female employees in balancing family responsibilities and professional duties, ensuring a safe, inclusive, and supportive working environment.



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Jalan Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga Makassar 90224
Telepon (0411) 838456, 08111101374: Faksimile (0411) 838366
Laman: www.poltekiparmakassar.ac.id/ pos-el: email@poltekiparmakassar.ac.id



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Nomor: SK/501/HK.01.02/PTP.3/2023

TENTANG

**PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN DAN FASILITAS PENDUKUNG BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TAHUN 2023**

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak bagi pegawai perempuan di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar, perlu ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan cuti melahirkan dan fasilitas pendukung bagi ibu bekerja;
 - Bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 mengatur hak cuti melahirkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selama tiga bulan;
 - Bahwa untuk mendukung keseimbangan peran keluarga dan profesional, perlu diberikan akses terhadap fasilitas ruang child care (ruang menyusui dan penitipan anak) bagi pegawai yang telah melahirkan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar tentang Pemberian Cuti Melahirkan dan Fasilitas Pendukung Bagi Pegawai.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar.
- e. Peraturan Menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar Nomor KP. 001/427/38/poltekpar-2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Makassar 2020-2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN DAN FASILITAS PENDUKUNG BAGI PEGAWAI POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
- Pertama : Pegawai perempuan yang hamil berhak tetap melaksanakan tugas dan kewajiban bekerja sampai tiba masa cuti melahirkan, dan wajib aktif bekerja hingga paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perkiraan tanggal melahirkan, kecuali terdapat surat keterangan dokter atau bidan yang merekomendasikan istirahat lebih awal karena alasan medis.
- Kedua : Kecuali bagi tenaga outsourcing (seperti petugas kebersihan, keamanan, atau gardener) yang mengikuti ketentuan perusahaan penyedia jasa masing-masing, seluruh civitas akademika Politeknik Pariwisata Makassar yang sedang hamil berhak melaksanakan tugas dan kewajiban bekerja sampai tiba masa cuti, serta berhak menggunakan fasilitas Child Care Room (ruang menyusui dan penitipan anak) yang disediakan oleh institusi.
- Ketiga : Selama menjalani cuti melahirkan, pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Pegawai wajib melaporkan diri untuk kembali bekerja pada hari pertama setelah masa cuti berakhir, serta melapor secara tertulis kepada atasan langsung dan Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.



Kelima

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 1 Desember 2023

Direktur,



Dr. Herry Rachmat Widjaja, MM.Par.,CHE.
NIP. 19660211 199203 1 002



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Jalan Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga Makassar 90224
Telepon (0411) 838456, 08111101374: Faksimile (0411) 838366
Laman: www.poltekiparmakassar.ac.id/ pos-el: email@poltekiparmakassar.ac.id



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Nomor: SK/501/HK.01.02/PTP.3/2023

TENTANG

**PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN DAN FASILITAS PENDUKUNG BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TAHUN 2023**

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak bagi pegawai perempuan di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar, perlu ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan cuti melahirkan dan fasilitas pendukung bagi ibu bekerja;
 - Bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 mengatur hak cuti melahirkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selama tiga bulan;
 - Bahwa untuk mendukung keseimbangan peran keluarga dan profesional, perlu diberikan akses terhadap fasilitas ruang child care (ruang menyusui dan penitipan anak) bagi pegawai yang telah melahirkan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar tentang Pemberian Cuti Melahirkan dan Fasilitas Pendukung Bagi Pegawai.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar.
- e. Peraturan Menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar Nomor KP. 001/427/38/poltekpar-2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Makassar 2020-2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN DAN FASILITAS PENDUKUNG BAGI PEGAWAI POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
- Pertama : Pegawai perempuan yang hamil berhak tetap melaksanakan tugas dan kewajiban bekerja sampai tiba masa cuti melahirkan, dan wajib aktif bekerja hingga paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perkiraan tanggal melahirkan, kecuali terdapat surat keterangan dokter atau bidan yang merekomendasikan istirahat lebih awal karena alasan medis.
- Kedua : Kecuali bagi tenaga outsourcing (seperti petugas kebersihan, keamanan, atau gardener) yang mengikuti ketentuan perusahaan penyedia jasa masing-masing, seluruh civitas akademika Politeknik Pariwisata Makassar yang sedang hamil berhak melaksanakan tugas dan kewajiban bekerja sampai tiba masa cuti, serta berhak menggunakan fasilitas Child Care Room (ruang menyusui dan penitipan anak) yang disediakan oleh institusi.
- Ketiga : Selama menjalani cuti melahirkan, pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Pegawai wajib melaporkan diri untuk kembali bekerja pada hari pertama setelah masa cuti berakhir, serta melapor secara tertulis kepada atasan langsung dan Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.



Kelima

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 1 Desember 2023

Direktur,



Dr. Herry Rahmat Widjaja, MM.Par.,CHE.
NIP. 19660211 199203 1 002